



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Kebumen, perlu adanya pemberian pemacu atas prestasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian pemacu atas prestasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD atau dengan sebutan lainnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan berupa pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Pemacu adalah barang yang diberikan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Wajib Pajak sebagai bentuk apresiasi atas pelunasan PBB-P2.
11. *Range* adalah kelas pengelompokan untuk menentukan nilai pemacu.
12. *Off the Road* adalah biaya pembelian yang dikeluarkan oleh konsumen/pembeli hanya untuk kendaraan sepeda motor saja, tanpa adanya kelengkapan dokumen lainnya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Pemberian Pemacu mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. untuk meningkatkan kinerja dan motivasi bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. menambah aset/inventaris Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- d. meningkatkan motivasi bagi Wajib Pajak untuk membayar/melunasi pajak di awal waktu.

BAB III  
KRITERIA PENERIMA PEMACU  
Pasal 3

Pemberian pemacu dapat diberikan kepada:

- a. Kecamatan;
- b. Desa/Kelurahan; dan
- c. Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Kecamatan yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 10 (sepuluh) Kecamatan dengan penilaian kinerja terbaik.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa/Kelurahan yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Pemberian pemacu untuk Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. lunas pada Bulan Januari : 5% (lima persen) x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
  - b. lunas pada Bulan Februari : 4,5% (empat koma lima persen) x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
  - c. lunas pada Bulan Maret : 4% (empat persen) x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
  - d. lunas pada Bulan April : 3,5% (tiga koma lima persen) x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
  - e. lunas pada Bulan Mei : 3% (tiga persen) x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
  - f. lunas pada Bulan Juni : 2,5% (dua koma lima persen) x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan;
  - g. lunas pada Bulan Juli : 2% (dua persen) x Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan; dan
  - h. hasil perkalian antara persentase dengan jumlah pokok ketetapan surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2 akan menunjukkan *range* nilai pemacu.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

## Pasal 6

Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Maret dengan cara diundi.

## BAB IV SUMBER DAN BENTUK

### Pasal 7

Pemberian pemacu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

### Pasal 8

- (1) Jenis pemacu yang diberikan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Nilai/harga barang pemacu yang diberikan didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi satuan harga.
- (3) Pemacu yang diterima oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berbentuk selain barang habis pakai dimasukkan sebagai aset Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

### Pasal 9

- (1) Pemberian pemacu kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan ketentuan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - b. peringkat 4 (empat) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh) hadiah yang ditentukan oleh Kepala BPKPD sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai BPKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKPD dengan mempertimbangkan objektivitas dan kinerja.
- (3) Jenis pemacu berupa sepeda motor untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai kendaraan operasional Kecamatan dan dicatat sebagai aset Kecamatan.

### Pasal 10

- (1) *Range* pemberian pemacu untuk Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan pemacu berupa laptop/printer/kain batik/ban sepeda motor/tas kerja;
  - b. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan pemacu berupa *liquid crystal display*/printer/kain batik/ban sepeda motor/tas kerja;

- c. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan pemacu berupa *air conditioner* split  $\frac{1}{2}$  pk/printer/kain batik/ban sepeda motor/tas kerja;
  - d. *Range* nilai pemacu lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan pemacu berupa kipas angin/kain batik/ban sepeda motor/*sound system*;
  - e. *Range* nilai pemacu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan pemacu berupa kain batik/ban sepeda motor/tas kerja;
  - f. *Range* nilai pemacu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan pemacu berupa kipas angin/kain batik/ban sepeda motor/tas kerja;
  - g. *Range* nilai pemacu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan pemacu berupa kain batik/ban sepeda motor/tas kerja;
  - h. *Range* nilai pemacu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pemacu berupa kipas angin/kain batik/ban sepeda motor/tas kerja; dan
  - i. *Range* nilai pemacu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pemacu berupa kain batik.
- (2) Jenis Pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk lain yang ditentukan oleh Kepala BPKPD sesuai dengan ketersediaan anggaran.

#### Pasal 11

- (1) Pemacu untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk sepeda motor atau jenis barang lain yang ditentukan oleh Kepala BPKPD sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Pemacu berupa sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan *off the road* dengan Bea Balik Nama menjadi kewajiban Wajib Pajak dan atas nama Wajib Pajak.
- (3) Pajak hadiah ditanggung Wajib Pajak yang memenangkan undian pemacu.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KEBUPATEN KEBUMEN  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH,

ttd.

ADEN ANDRI SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006